



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Ikan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan bijaksana demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - b. bahwa perairan darat merupakan Sumber Daya alam yang memiliki potensi dan peran strategis bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan ekologis, sehingga perlu dikelola untuk menjaga dan melindungi populasi, kelestarian Sumber Daya Ikan serta kualitas lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 829);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali Dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 745);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
6. Bupati adalah Bupati Bangka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang menangani urusan dibidang perikanan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
13. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
14. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
15. Perencanaan adalah kegiatan perencanaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat.
16. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

17. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
18. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah upaya melindungi dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
21. Populasi ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai kondisi habitat beserta lingkungannya.
22. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
23. Perairan Darat yang selanjutnya disingkat PD adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Sumber Daya Ikan di PD.
25. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
26. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
27. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28. Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke wilayah Penebaran Kembali.
29. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
30. Bahan kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
31. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.

32. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
33. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan/atau orang yang melakukan penangkapan ikan di PD.
34. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
37. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan Perlindungan Sumber Daya Ikan.
38. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
40. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD berasaskan pada:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;

- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD serta lingkungannya agar dapat lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD;
- b. koordinasi;
- c. kemitraan;
- d. larangan;
- e. sanksi administratif;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT

Pasal 6

Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. perlindungan;
- d. penebaran kembali;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD meliputi inventarisasi potensi sumber daya ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya perairan;
 - b. Jenis Sumber Daya Ikan yang dimanfaatkan; dan
 - c. Kebijakan dan strategi dalam pengembangan PD.
- (3) Dalam rangka perencanaan Sumber Daya Ikan perlu mempertimbangkan penetapan zona yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat.
- (5) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kajian teknis yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan berdasarkan pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung PD dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Sumber Daya Ikan di PD;
 - b. keberlanjutan produktifitas Sumber Daya Ikan di PD;
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan ekosistem di PD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata dan budaya; atau
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 9

Perlindungan Sumber Daya Ikan di PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. perlindungan ekosistem;
- b. perlindungan jenis ikan; dan
- c. perlindungan genetik ikan.

Pasal 10

- (1) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD.

- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. rawa;
 - c. sumber mata air;
 - d. estuari;
 - e. embung; dan
 - f. ekosistem perairan buatan.
- (3) Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (4) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atas rekomendasi dari Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan penetapan wilayah konservasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi Sumber Daya Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ekosistem diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan pada semua jenis ikan yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - b. melindungi jenis ikan dengan daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - c. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - d. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - e. memanfaatkan Sumber Daya Ikan secara berkelanjutan.
- (3) Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penggolongan jenis ikan dan penetapan status perlindungan jenis ikan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengembangbiakan; dan

d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis ikan dan penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ikan yang dilindungi;
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
- (3) Jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penggolongan jenis ikan dan penetapan status perlindungan jenis ikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. standar kesehatan ikan;
 - b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
 - c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.
- (4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh:
 - a. dinas;
 - b. pemerintah desa;
 - c. perorangan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. badan hukum Indonesia;
 - f. lembaga penelitian; dan/atau
 - g. perguruan tinggi.
- (5) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memperoleh izin dari Menteri.
- (6) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memperoleh izin dari Bupati.

- (7) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan penambahan stok jenis ikan tertentu untuk ditebarkan di PD sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2).
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) setelah pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui:
 - a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur;
 - c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - d. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh:
 - a. dinas;
 - b. pemerintah desa;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. badan hukum Indonesia;
 - e. lembaga penelitian; dan/atau
 - f. perguruan tinggi.
- (5) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memperoleh izin dari Menteri.
- (6) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e harus memperoleh izin dari Bupati.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) setelah pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perlindungan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan pada semua jenis ikan yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Perlindungan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian gamet.
- (3) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga terhadap perlindungan genetik ikan.
- (4) Pelestarian gamet sumberdaya genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam kondisi beku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, penelitian dan pelestarian gamet diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penebaran Kembali

Pasal 19

- (1) Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan sebagai upaya menjaga Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Wilayah Penebaran Kembali dilakukan di Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan di PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria umum:
 - a. dalam lingkungan terkontrol dengan ketentuan:
 1. terlindungi dari serangan hama atau predator dengan memperbesar ukuran tebar;
 2. terhindar dari sumber pencemaran perairan; dan
 3. berada di wilayah zona berbahaya/terlarang untuk umum.
 - b. populasi Sumber Daya Ikan menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah populasi Sumber Daya Ikan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar merupakan habitat yang sesuai dengan Ikan yang ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada dalam wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Penebaran Kembali;

- e. tersedianya akses transportasi yang memadai yang dapat menjangkau lokasi Penebaran Kembali; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadinya pencemaran melalui identifikasi lokasi Penebaran Kembali.
- (4) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wilayah Penebaran Kembali harus memenuhi kriteria khusus.
 - (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang akan mengusulkan Penebaran Kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Tata cara dan syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan yang sudah di verifikasi dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa persetujuan secara tertulis kepada pemohon.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa penolakan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 21

Penebaran Kembali dilakukan dengan mekanisme:

- a. identifikasi Sumber Daya Ikan di PD dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah Ikan yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi Sumber Daya Ikan di PD;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi standar nasional Indonesia dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

Pasal 22

- (1) Identifikasi sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui penentuan lokasi perairan untuk:
 - a. pemulihan populasi Sumber Daya Ikan; dan
 - b. kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penentuan lokasi untuk pemulihan populasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. populasi Sumber Daya Ikan yang menurun;
 - b. kondisi perairan mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
 - c. adanya kelompok nelayan, pembudidaya Ikan, dan pemangku kepentingan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. lokasi yang terhindar dari potensi terjadinya pencemaran.
- (3) Penentuan lokasi perairan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. perairan daratan yang tergenang dengan luasan tertentu yang dapat dikelola oleh kelompok pembudidaya Ikan;
- b. lama penggenangan air pada lokasi Pembudidayaan Ikan yang dapat mendukung paling sedikit satu siklus Pembudidayaan Ikan;
- c. kesesuaian lokasi dengan Ikan yang akan dipelihara;
- d. lokasi perairan bebas dari Ikan predator;
- e. bebas dari bahan yang membahayakan Ikan dan manusia;
- f. persetujuan pemanfaatan dari pihak yang berwenang;
- g. lokasi perairan bebas dari potensi konflik sosial;
- h. adanya kelompok pembudidaya Ikan; dan
- i. kemudahan akses.

Pasal 23

- (1) Penetapan jumlah Ikan yang ditebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dalam rangka Pembudidayaan Ikan ditentukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan Pakan Ikan Alami yang diukur dengan tingkat kesuburan perairan; dan
 - b. kegiatan Pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan Pakan Ikan Alami.
- (2) Tingkat kesuburan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tingkat kesuburan rendah, sedang, dan tinggi.
- (3) Tingkat kesuburan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 24

Penentuan jenis Ikan yang ditebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penebaran Kembali diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. mengembangkan modal sosial; dan/atau
 - d. meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelompok;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;

- d. pelatihan;
 - e. permodalan; dan/atau
 - f. pengembangan usaha.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
 - (5) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
 - (6) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang perikanan.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pengawasan Sumber Daya Ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan Sumber Daya Ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan di PD.
- (3) Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara terkoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi dan aparat penegak hukum dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi
 - a. masyarakat;

- b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- c. perguruan tinggi; dan/atau
- d. swasta

Pasal 30

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat mencakup:

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- e. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi tanpa izin;
- b. melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tidak dilindungi di habitat buatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- c. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan di PD, lingkungannya, dan/atau tipe ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan pada tipe-tipe ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- e. melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan;
- f. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tipe-tipe ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan tambak-tambak pada muara sungai;
- g. memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri atau luar Daerah ke dalam wilayah Daerah; dan/atau
- h. melakukan penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan langkah Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Desember 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 8.61/2024)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan di Perairan Darat merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu sumberdaya strategis Indonesia dan harus dijaga kelestariannya adalah Sumber Daya Ikan di perairan darat. Potensi Sumber Daya Ikan perairan darat yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan Sumber Daya Ikan perairan darat dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjadi hal yang penting mengembangkan dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan perairan darat untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Bangka memiliki wilayah-wilayah sungai dan sumber mata air yang sangat berpotensi terhadap Sumber Daya Ikan. Pengelolaan Sumber Daya Ikan salah satunya dapat dicapai dengan cara perlindungan ekosistem, perlindungan jenis ikan dan perlindungan genetik ikan, termasuk pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan perairan darat dan lingkungannya

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan perairan darat diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan sebesar-besarnya namun tetap dengan tetap senantiasa menjaga kelestariannya. Hal ini diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan perairan

darat harus dilakukan secara rasional dan senantiasa seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Sumber Daya Ikan di perairan darat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan bijaksana demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan kelestarian Sumber Daya Ikan perairan darat serta lingkungannya. Perairan darat merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi dan peran strategis bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan ekologis, sehingga perlu dikelola untuk menjaga populasi, ekosistem, kelestarian Sumber Daya ikan perairan darat serta kualitas lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku

usaha dan sumber Daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi Daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berDaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber Daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Gonad adalah organ hewan yang menghasilkan gamet-gamet dan/atau kelenjar kelamin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Kemitraan pemanfaatan mencakup penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata dan budaya; atau penelitian dan pendidikan.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3